

ABSTRAK

Eksistensi Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 (UUJF) sehingga mengenai bentuk Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia tidak terdapat pula ketentuan bakunya, terdapat kemungkinan antara bank yang satu dengan yang lain berlainan bentuknya. Pada dasarnya sesuai Pasal 5 UUJF bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia lahir salah satunya sebagai akibat dari kebutuhan bisnis dunia perbankan. Hal yang lebih mendasar yaitu bahwa tidak diaturnya Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia dalam UUJF maka beberapa Bank menganggap bahwa hal tersebut sebagai celah untuk lahirnya Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia secara di bawah tangan dengan mendasarkan pula pada asas kebebasan berkontrak.

Permasalahan yang timbul dalam praktek, sebagian Notaris berpendapat bahwa Surat Kuasa tersebut tidak dapat ditingkatkan menjadi Akta Jaminan Fidusia dengan pertimbangan bahwa pemberian kuasa untuk melakukan pengikatan fidusia adalah termasuk dalam kategori perbuatan kepemilikan sehingga sangatlah beresiko bilamana hanya dibuat di bawah tangan.

Berdasarkan fakta di lapangan tersebut dapat berakibat melemahkan kedudukan Bank mengingat selama kurun waktu tertentu kredit yang telah dikucurkan menjadi tidak memiliki jaminan, karena Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia adalah bukan merupakan bentuk pengikatan jaminan. Oleh karena itu maka perlu kiranya Bank